

SKRIPSI

**PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-
XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI YANG DAPAT DILAKUKAN
LEBIH DARI SATU KALI TERHADAP VONIS PIDANA MATI**



Diajukan oleh :

ODHY SUARTA JAYA

NPM : 110510682

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-
XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI YANG DAPAT DILAKUKAN
LEBIH DARI SATU KALI TERHADAP VONIS PIDANA MATI



Diajukan oleh :

ODHY SUARTA JAYA

NPM : 110510682
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal :

G. Aryadi, SH., MH.

Tandatangan :


HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-
XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI YANG DAPAT DIAJUKAN
LEBIH DARI SATU KALI TERHADAP VONIS PIDANA MATI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Juli 2015
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M. Hum
Sekretaris : G. Aryadi, SH., MH.
Anggota : Dr. G. Widiartana, SH., M. Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS HUKUM
FX. Endro Susilo, SH. L.L.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak dan rahmat serta tuntunan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali Yang Dapat Diajukan Lebih Dari Satu Kali Terhadap Eksekusi Terpidana Mati.

Sejak tahap awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan dan bantuan serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak FX. Endro Susilo, SH.LLM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
2. Bapak G. Aryadi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan penulis.
4. Bapak Candra Nurendra Adiyana, SH,KN.,M.Hum selaku Hakim Pendamping yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk penulisan.
5. Kepada Papa Made Suarta dan Mama Tri Okowati, Kakak Mardi Arya Jaya, Kakek dan Nenek yang selalu sepenuh hati mendukung penulis.

6. Kepada teman-teman angkatan 2011 Markwin, Trinita, Keket, Gunawan, Liwi, Aldo, Boy, Herman, Atno, Ongki, Eno, Wili, Iron, Wilson, Glory, Thomas, Herol, Dian, Putri, Vidi dan khususnya kepada Wiwik yang terus memberikan dukungan kepada penulis
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta 12 Juni 2015

Penulis,

Odhy Suarta Jaya

ABSTRACT

This law research is titled influence the decision constitutional court No. 34/PUU-XI/2013 about judicial review which can be done more than one to death penalty execution. The problem in law in this thesis is how the influence judicial review which is can be done more than one time to the execution death penalty. This research aims to comprehend the important of judicial review of execution death penalty. The type of this research is normative law researchtype by doing the research to the positive law to reach primary data as main data as well as to found the bibliography as the secondary data, the analysis data methodology is qualitative methodology. The result of this findings can be concluded that judicial review without any limit will reveal legal uncertainty because can delayed the execution implementation, however this result cannot be acknowledge the judicial review which is done only once because against justice values. So that, judicial review should be done more than once and should only finished by twice so the legal uncertainty, justice, and humanity point can be balance

Keyword: Judicial review, legal formal, death penalty, justice



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis ingin memepersembahkan penulisan hukum ini kepada :

Allah Tritunggal Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak, penyertaan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini

Almarhum Opa Made Sinah yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis hingga akhir hidupnya, I Love You Opa

Mama Tri Okowati dan Papa Made Suarta yang selalu mendampingi, mendidik dan membesarkan penulis serta selalu menjadi motivator bagi kehidupan penulis

Kaka Mardi Arya Jaya yang selalu mendukung penulis dalam menjalani kehidupan ini melalui perhatian dan kasih sayang.

Seluruh keluarga yang berada di Bali dan yang berada di Palu yang selalu menjadi motivator dan kebanggaan penulis

Kepada orang yang selalu hadir dan menemani setiap nafas hidup ini, I Love You Wiwik Dwi Artika

Kepada Markwin and Friends yang selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

Sahabat terbaik yang memang selalu ada, selalu membantu dan selalu memberikan dukungan serta kegembiraan bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu

Semua teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta secara khusus teman-teman dari WBO, Welfare, GB, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

MOTTO

Saya percaya ketika Tuhan menempatkan saya di awal perjalanan ini, Dia

jugalah yang akan menuntun saya hingga ke akhirnya

Dia tidak akan membawa saya sejauh ini hanya untuk kegagalan

Jadilah terang jangan ditempat yang terang

Jadilah terang diluar rumahmu

Jadilah garam jangan ditengah lautan

Jadilah jawaban jangan hanya berharap



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Halaman Persembahan	vii
Motto	viii
Daftar Isi	ix
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Keaslian penelitian.....	9
F. Batasan konsep.....	12
G. Metode penelitian.....	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Sumber data.....	13

3. Metode pengumpulan data	15
4. Metode analisis data.....	15
H. Sistematika penulisan	16

BAB II PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP EKSEKUSI TERPIDANA MATI

A. Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali.....	18
1. Pengertian peninjauan kembali.....	18
2. Lahirnya Lembaga Peninjauan Kembali.....	22
3. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali.....	27
4. Prinsip Dalam Peninjauan Kembali.....	30
B. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.....	35
1. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	36
2. Pelaksanaan dan Akibat Hukum Putusan.....	40
3. Jenis Kekuatan Putusan.....	43
C. Peninjauan Kembali Terhadap Eksekusi Terpidana Mati.....	44
1. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali terhadap eksekusi terpidana mati.....	44

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Yang menyatakan,

Odhy Suarta Jaya